



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Bantuan kepada partai Politik antara SKPKD selaku Pengguna Anggaran dengan SKPD selaku perencana bantuan, perlu disusun Pedoman Penatausahaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Bantuan kepada Partai Politik Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45030);
9. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Dalam pelaksanaan Anggaran belanja bantuan keuangan, bantuan sosial dan bantuan kepada partai politik SKPKD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Sedangkan SKPD perencana bantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bantuan.

Pasal 2

- (1) Tugas dan tanggungjawab SKPKD sebagai Pengguna Anggaran :
- menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPKD.
 - menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD.
 - melaksanakan anggaran SKPKD.
 - menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - menandatangani pengesahan SPJ.
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPKD yang berdasarkan masukan dari masing – masing PPTK di SKPD terkait.
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPKD dibantu oleh PPTK di masing – masing SKPD terkait.
 - bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas SKPD perencana bantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing – masing SKPD terkait :
- menerima usulan/ proposal bantuan dari masyarakat.
 - merekap usulan/ proposal bantuan untuk diajukan kepada Bupati.
 - meneliti kelengkapan persyaratan permohonan bantuan.
 - menandatangani Surat Permohonan apabila persyaratan permohonan bantuan telah lengkap.
 - mengirim berkas permohonan yang telah lengkap dan benar ke Bagian Keuangan Setda selaku SKPKD.
 - menyiapkan Laporan Penggunaan Bantuan / Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
 - menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bagian Keuangan Setda selaku SKPKD.
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan.
 - bertanggungjawab atas penyaluran, pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikan.

Pasal 3

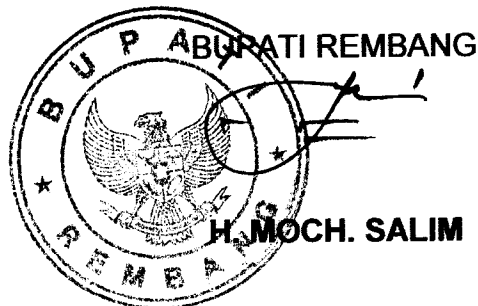
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut.

Pasal 4

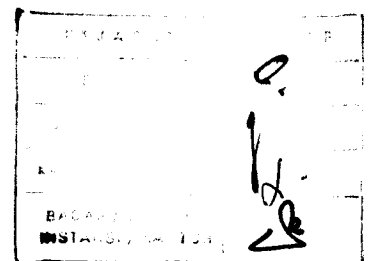
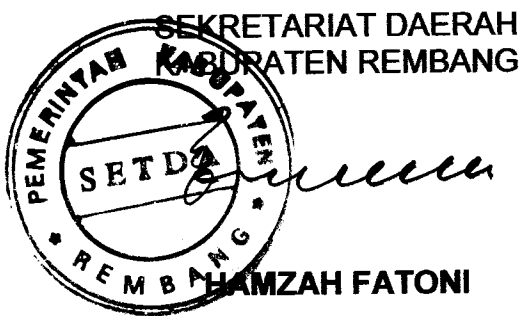
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juni 2007



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Juni 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 116